PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 2. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- 3. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- 5. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
- 6. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 7. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
- 8. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknik, persyaratan, dan karakteristik suatu kegiatan atau hasil kegiatan, yang disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk keteraturan yang optimal ditinjau dari konteks keperluan tertentu, dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- 9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi, adalah lembaga yang menerbitkan sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 10. Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
- 11. Penilaian Mandiri adalah mekanisme evaluasi kategori Sistem Elektronik yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan kriteria tertentu.
- 12. Indeks Keamanan Informasi adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi.
- 13. Komite Akreditasi Nasional adalah lembaga nonstruktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta

- berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
- 14. Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang melakukan audit berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- 15. Auditor Permanen adalah Auditor yang menjadi karyawan tetap di Lembaga Sertifikasi dibuktikan dengan surat pengangkatan dan/atau perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan disertai bukti setor pajak penghasilan terakhir.
- 16. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan.
- 17. Tenaga Ahli Penerap yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 18. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi komunikasi dan informatika.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi aplikasi informatika.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik berdasarkan asas Risiko.

Pasal 3

Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau

- Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
- b. korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau
 Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja
 Penyelenggara di lingkungannya;
- c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
 Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara
 di lingkungannya; atau
- d. badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.

BAB II

KATEGORISASI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Kategorisasi Sistem Elektronik berdasarkan asas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sistem Elektronik Strategis;
 - b. Sistem Elektronik Tinggi; dan
 - c. Sistem Elektronik Rendah.
- (2) Sistem Elektronik Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Sistem Elektronik Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.
- (4) Sistem Elektronik Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

(1) Kategorisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara mandiri (self assessment) terhadap setiap Sistem Elektronik yang dimilikinya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara merupakan Sistem Elektronik Strategis maka ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait maka ditetapkan oleh Menteri dalam kategori Sistem Elektronik Tinggi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara merupakan Sistem Elektronik Tinggi dan/atau Sistem Elektronik Rendah maka ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik Strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik Tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik Rendah harus menerapkan standar Indeks Keamanan Informasi.

(4) Ketentuan mengenai standar Indeks Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam penerapan Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli internal dan/atau Tenaga Ahli eksternal.
- (2) Dalam hal penerapan Standar Sistem Manajemen
 Pengamanan Informasi terhadap Sistem Elektronik
 Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik harus
 menggunakan Tenaga Ahli berkewarganegaraan
 Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

- (1) Dalam hal belum terdapat Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli asing.
- (2) Dalam menggunakan Tenaga Ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perjanjian kerja ditandatangani.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. manajemen risiko terkait penggunaan Tenaga Ahli asing; dan
 - b. biodata paling sedikit memuat pengalaman kerja Tenaga Ahli asing.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan Tenaga Ahli asing paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik Rendah dapat memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Bagian Kedua

Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Pasal 11

- (1) Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
- (2) Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi harus diperbaharui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V

LEMBAGA SERTIFIKASI

- (1) Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh Menteri.
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. berdomisili di Indonesia;
 - c. terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;

- d. memiliki Tim Auditor yang beranggotakan paling sedikit 1 (satu) Auditor Permanen; dan
- e. memiliki Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi.
- (3) Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi yang melakukan sertifikasi Sistem Elektronik Strategis harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi diatur dengan peraturan Menteri.

- (1) Lembaga Sertifikasi mengajukan permohonan pengakuan sebagai Lembaga Sertifikasi kepada Direktur Jenderal dengan contoh permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat permohonan;
 - b. sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional;
 - c. daftar Auditor;
 - d. daftar Pengambil Keputusan Sertifikasi; dan
 - e. surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Menteri menetapkan pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

- (7) Penetapan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Lembaga Sertifikasi yang telah memperoleh penetapan pengakuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Pasal 14

- (1) Lembaga Sertifikasi berhak memungut biaya atas layanan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan biaya operasional Lembaga Sertifikasi dan biaya lainnya.

Pasal 15

Perubahan Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi terhadap Sistem Elektronik Strategis wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) hari kerja.

BAB VI

PENERBITAN SERTIFIKAT, PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Penerbitan Sertifikat

Pasal 16

Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi harus dilakukan sesuai dengan proses penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan memperhatikan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17

(1) Lembaga Sertifikasi menugaskan Tim Auditor untuk melakukan audit Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.

- (2) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit pada Lembaga Sertifikasi yang menugaskan.
- (3) Lembaga Sertifikasi mengkaji hasil audit yang dilaporkan oleh Tim Auditor.
- (4) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi Standar Manajemen Pengamanan Informasi.

Bagian Kedua

Pelaporan Hasil Sertifikasi

- (1) Lembaga Sertifikasi wajib menyerahkan laporan hasil sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengajukan sertifikasi;
 - b. data Penyelenggara Sistem Elektronik yang mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 - c. data Penyelenggara Sistem Elektronik yang dicabut kepemilikan sertifikatnya;
 - d. ringkasan eksekutif;
 - e. perubahan daftar Tim Auditor; dan
 - f. perubahan daftar Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pencabutan Sertifikat

Pasal 19

Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan audit pengawasan (surveillance audit) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap setiap Sistem Elektronik yang telah tersertifikasi.

Pasal 20

- (1) Jika hasil audit pengawasan (surveillance audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak memenuhi Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi wajib mencabut Sertifikat terkait.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukan pencabutan.

BAB VII

PENILAIAN MANDIRI

Pasal 21

Penyelenggara Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi dapat melakukan Penilaian Mandiri berdasarkan Standar SNI/ISO IEC 27001.

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus melakukan Penilaian Mandiri terhadap setiap Sistem Elektronik Rendah yang dimilikinya berdasarkan standar Indeks Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik Rendah wajib melaporkan hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 23

Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap:

- a. Lembaga Sertifikasi;
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
- c. masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.

BAB X

SANKSI

- (1) Menteri memberikan sanksi administratif pada Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara Nama Domain Indonesia.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah ditemukannya pelanggaran.
- (4) Penghentian sementara Nama Domain Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Menteri memberikan sanksi administratif pada Lembaga Sertifikasi yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah ditemukannya pelanggaran.
- (4) Lembaga Sertifikasi dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Dalam hal Lembaga Sertifikasi dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Lembaga Sertifikasi tersebut melimpahkan Sertifikat yang telah diterbitkannya kepada Lembaga Sertifikasi lainnya yang terdapat dalam daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Lembaga Sertifikasi yang dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
 Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sistem
 Elektroniknya telah beroperasi sebelum berlakunya
 Peraturan Menteri ini wajib memiliki Sertifikat Sistem
 Manajemen Pengamanan Informasi dalam jangka
 waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya
 Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sistem Elektroniknya baru beroperasi wajib dilakukan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak beroperasinya Sistem Elektronik.
- (3)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sistem Elektroniknya telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dengan menggunakan Standar selain SNI 27001 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Peraturan Menteri mengenai Tenaga Ahli belum diundangkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri dapat menunjuk Tenaga Ahli yang berkompeten.
- (5) Peraturan Menteri mengenai Penetapan Tenaga Ahli harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal Peraturan Menteri mengenai Penetapan Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi belum diundangkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri dapat menunjuk Auditor yang berkompeten.
- (7) Peraturan Menteri mengenai Penetapan Auditor harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah

- diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (8) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi apabila belum ada Lembaga Sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG SISTEM MANAJEMEN

PENGAMANAN INFORMASI

FORMULIR PERNYATAAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK

PERNYATAAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK							
	yelenggara Sis tronik	stem	:				
Nama Sistem Elektronik		:					
Nomor Pendaftaran			:				
Ruang Lingkup			:				
Jeni	s layanan		:				
Nam	na Pejabat Pengisi		:				
Jaba	atan		:				
Keterangan : Beri Tanda Silang (X) pada Jawaban Pilihan Anda [A/B/C]							
NO	KARAKTERISTIK SISTEM		A - F	1	BOBOT NILAI	<u> </u>	C = 1
	ELEKTRONIK		A = 5		B = 2		C = 1
1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang	A.	Lebih dari 30 miliar rupiah	B.	3 miliar rupiah sampai dengan 30 miliar rupiah	C.	Kurang dari 3 miliar rupiah
2	Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik	A.	Lebih dari 10 miliar rupiah	В.	1 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah	C.	Kurang dari 1 miliar rupiah
3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu	A.	Peraturan atau standar nasional dan internasional	В.	Peraturan atau standar nasional	C.	Tidak ada peraturan khusus
4	Menggunakan algoritma khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik	A.	Algoritma khusus yang digunakan negara	В.	Algoritma standar publik	C.	Tidak ada algoritma khusus
5	Jumlah pemilik akun yang menggunakan Sistem Elektronik	A.	Lebih dari 5000 pemilik akun	В.	1000 sampai dengan 5000 pemilik akun	C.	Kurang dari 1000 pemilik akun
6	Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik	A.	Data Pribadi yang memiliki hubungan dengan Data	В.	Data Pribadi yang bersifat individu dan/atau Data	C.	Tidak ada Data Pribadi

				Pribadi lainnya		Pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha		
7	Tingkat klasifikasi/kekritisa data yang ada dalar sistem elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informas (merujuk pada Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012)	an n	Α.	Sangat rahasia	B.	Rahasia dan/ atau terbatas	C.	Biasa
8	Tingkat kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informas	ı	Α.	Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik	B.	Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung	C.	Proses yang tidak berdampak bagi kepentingan orang banyak
9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik	A	Α.	Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan Negara	В.	Tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam 1 provinsi atau lebih	C.	Tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam 1 kabupaten/kota atau lebih
10	Potensi kerugian atau dampak negati dari insiden ditembusnya keamanan informas sistem elektronik (sabotase, terorisme	if si	A.	Menimbulkan korban jiwa	В.	Terbatas pada kerugian finansial	C.	Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan merugikan finansial)
Total Bobot Nilai :								
KETENTUAN PENILAIAN								
Kategori Sistem ST Elektronik		STR	TRATEGIS '		TINGGI		RENDAH	
Tota	Total Bobot nilai 36		5 – 50		16 – 35		10 - 15	
нас	HASIL KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (lingkari pilihan di bawah ini)							
	EM ELEKTRONIK TI						-	ENDAH
Tempat, tanggal/bulan/tahun								
PEJA	ABAT PEMBUAT PER	RNYA	TA	AN				

(ttd)	
(Nama)	
(Jabatan)	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

INFORMASI

CONTOH PERMOHONAN PENGAKUAN SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

Kepada Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika

di

Jakarta

[Nama Lembaga Sertifikasi] dengan ini mengajukan permohonan pengakuan Lembaga Sertifikasi kami sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

1. Nomor Surat :

Permohonan

2. Kota :

3. Hari, tanggal :

4. Pendaftar [Penanggung : [Nama]

Jawab]

[Nomor KTP]

[Jabatan dalam organisasi]

5. Kontak Pendaftar : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

[Penanggung Jawab]

[Nomor fax 1, nomor fax 2, dsb.]

[email]

[Nomor hp 1, nomor hp 2, dsb.]

6. Nama Lembaga : [Diisi dengan Nama Lembaga Sertifikasi]

Sertifikasi

7. Bentuk Lembaga : [Perseorangan/Badan Usaha/Badan

Sertifikasi Hukum/Firma/sebutkan apabila lainnya]

[CV/Firma/PT/Persekutuan

Perdata/sebutkan apabila lainnya/

8. Alamat Entitas : [Tulis alamat lengkap Entitas]

(Sesuai dengan Surat [Nama Gedung, Lantai]

Keterangan Domisili) [Nama Jalan diikuti Nomor Kavling dsb.]

[Kota, Provinsi, Kode Pos]

Setuju menyampaikan permohonan pengakuan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan telah melengkapi dokumen dan/atau data yang dipersyaratkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data dimaksud.

[Nama Jabatan]	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG SISTEM MANAJEMEN

PENGAMANAN INFORMASI

SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SERTIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pendaftar [Penanggung : [Nama]

Jawab]

[Nomor KTP]

[Jabatan dalam organisasi]

Kontak Pendaftar : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

[Penanggung Jawab]

[Nomor fax 1, nomor fax 2, dsb.]

[email]

[Nomor hp 1, nomor hp 2, dsb.]

Nama Lembaga: [Diisi dengan Nama Lembaga Sertifikasi]

Sertifikasi

Bentuk Lembaga : [Perseorangan/Badan Usaha/Badan

Sertifikasi Hukum/Firma/sebutkan apabila lainnya]

[CV/Firma/PT/Persekutuan Perdata/sebutkan

apabila lainnya]

Alamat Entitas : [Tulis alamat lengkap Entitas]

(Sesuai dengan Surat [Nama Gedung, Lantai]

Keterangan Domisili) [Nama Jalan diikuti Nomor Kavling dsb.]

[Kota, Provinsi, Kode Pos]

dengan ini menyatakan bahwa bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat pelimpahan Sertifikat apabila dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

[Nama Jabatan]

.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG SISTEM MANAJEMEN

PENGAMANAN INFORMASI

CONTOH SERTIFIKAT LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENETAPAN PENGAKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI
NOMOR:
Diberikan kepada:
PT
(alamat)
Yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai:
LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI
Sertifikat ini berlaku untuk : 4 (empat) Tahun sejak ditetapkan
Jakarta, 20
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
()

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015
TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

CONTOH LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sasaran
- E. Keluaran (Output)
- F. Hasil yang Diharapkan (Outcome)
- G. Sistematika

BAB II LAPORAN KEGIATAN

- A. Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengajukan sertifikasi [termasuk ruang lingkup audit]
- B. Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- C. Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang dicabut kepemilikan sertifikatnya
- D. Ringkasan eksekutif
 - 1. Kondisi Organisasi
 - 2. Struktur Organisasi
 - 3. Temuan/finding [major dan minor]
 - 4. Rekomendasi
 - 5. Tindakan Perbaikan (Corrective Action)
 - 6. Tindak Lanjut Audit
- E. Perubahan daftar auditor
- F. Perubahan daftar pengambil keputusan

BAB III PENUTUP

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA